



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.GS/2023/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muhammad Zaenal Arifin Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Erwin Baharuddin Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
3. Nur Mukinah Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
4. Dosi Usman Pramono Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
5. Monik Maninten Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
6. Yohanes Andi Nugroho Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
7. Nina Herfiana Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
8. Adjeng Triastanti Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
9. Angga Ragil Saputra Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor: 109/Pdt.G.S/2023/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit
Juwana 1

10. Wahyu Wijanarko

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit
Juwana

11. Amiek Setiyawan

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit
Juwana

Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;
Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 2455 KC-VIII/MKR/Juni/2023 tanggal 12 Juni 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Juwana 1 yang beralamat di Jl P. Diponegoro No.33, Kelurahan Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

I Nama : Tono
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 03 September 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Bajomulyo RT 001 RW 002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I:** -----

II Nama : Sрни
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 23 Desember 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Bajomulyo RT 001 RW 002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II:** -----

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 109/Pdt.G.S/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

III Nama : Supriyanto
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 04 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Growong Lor RT 007 RW 001, Kecamatan
Juwana, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**: -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 109/Pdt.G.S/2023/PN.Pti;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pencabutan tanggal 12 September 2023 dan diserahkan dipersidangan tanggal 12 September 2023 tentang pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2023/PN.Pti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan Surat Gugatan tertanggal 09 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan register Nomor 109/Pdt.G.S/2023/PN.Pti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat maka dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat dan oleh karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan Sederhana ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor: 109/Pdt.G.S/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Sederhana dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 109/Pdt.G.S/2023/PN.Pti dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami ERNI PRILIAWATI,SH.SE.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI SURANTO,SH.MM. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

EDI SURANTO, S.H.,M.M.

ERNI PRILIAWATI,SH.SE.MH .

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya kirim surat	Rp	120.000,00
4. PNBP Cabut	Rp	50.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor: 109/Pdt.G.S/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor: 109/Pdt.G.S/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)